



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon:

1. YOHANES YOAKIM DEMON HAILITIK, umur 32 tahun, lahir pada tanggal 17 Januari 1991 di Oesao, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di RT.01/RW.01 Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Email: *marfin12.noman@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. ESTER MARLINCE NOMAN, umur 32 tahun, lahir pada tanggal 23 Maret 1991 di Oefafi, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di RT.01/RW.01 Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan SMK, Email: *marfin12.noman@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Permohonan secara lisan di depan persidangan tertanggal 6 September 2023 dengan alasan adanya perubahan substansi dalam permohonan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut diajukan sehingga tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan dipandang telah berakhir serta dinyatakan di cabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut cabut, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Olm atas pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengesahan anak tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Olm atas pencabutan permohonan tersebut;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 30 Agustus 2023. Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Yamal Yakson Laitera, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Yamal Yakson Laitera, S.H.,

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	:	Rp160.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	Rp10.000,00;
3. Materai	:	Rp220.000,00;
Jumlah	:	(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Olm